



KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN EMPOANG UTARA
NOMOR : 845/SK/X/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL
LURAH SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) LURAH EMPOANG
UTARA KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO**

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif dipandang perlu membentuk stuktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lurah Empoang Utara

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan
4. Peraturan Menteri Kelurahan PDT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Kelembagaan Kelurahan
5. Peraturan Menteri Kelurahan PDT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kelurahan Tahun 2025
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden Np. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
9. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 100.3.3.2/300/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Empoang Utara

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC

1. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang sering Batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan Penderita TBC dan melaporkan ke Kelurahan dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur sampai selesai pengobatan
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan

8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Empoang Utara

Pada tanggal : 24 Oktober 2025

KEPALA KELURAHAN EMPOANG UTARA



ABDUL RAHMAN, A.Md
NIP. 19770412 201101 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto
2. Camat Binamu
3. Kepala UPT. Puskesmas Bontosunggu Kota
4. Masing - Masing yang bersangkutan tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kelurahan Empoang Utara
Nomor : 845/SK/X/2025
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Lurah Siaga Aktif (TBC))

Tim Pengarah : 1. Bupati Jeneponto
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bappelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Binamu
2. Kapolsek Binamu
3. Danramil Binamu
4. Kepala Puskesmas Bontosunggu Kota

Ketua : Lurah
Wakil Ketua : Sekretaris Lurah

Satgas-Satgas

1. Satgas Pendataan dan Skrining

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

- o Dahlia
- o Murni
- o Akmawati Yahya
- o Te'ne
- o Wahida Aulia
- o Lenni Marlina

2. Satgas Perlindungan dan Keamanan

Kepala Seksi Pemerintahan

- o Hajrah
- o Ida Farida
- o Desi Eka Santi
- o Sohora
- o Nurhikmah
- o Nurbayanti
- o Ira

3. Satgas Pemantauan Minum Obat

Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan

- o Lilis Suryani
- o Samsinah
- o Salmawati
- o Murniati
- o Samsiah
- o Nurhikmah

4. Satgas Advokasi dan Informasi

- o Septi Maryam
- o Subaedah
- o Kasma
- o Lenteng
- o Osing Safitri
- o Eka Putriani
- o Hasni

Ditetapkan di : Empoang Utara
Pada Tanggal : 24 Oktober 2025
KEPALA KELURAHAN EMPOANG UTARA


ABDUL RAHMAN, A.Md
NIP. 19770412 201101 1 003